



# **BUPATI MUSI RAWAS**

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR **29** TAHUN 2021

TENTANG

*SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN MUSI RAWAS*

*DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas.
10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas.
12. Organisasi Masyarakat yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi.
13. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
14. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
15. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI  
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten merupakan unsur pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten.

Pasal 5

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten terdiri dari:
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Program dan Anggaran;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
    - 2. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.

- d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
    - 2. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik.
  - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
    - 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
  - f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen; dan
    - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Kepala Badan

##### Pasal 7

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten sebagaimana dalam ayat (1) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan penyelenggaraan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

## Pasal 8

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten dalam menjalankan tugas dinilai oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

## Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, urusan perlengkapan, serta pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
  - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset;
  - c. pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  - d. pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;



- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SPIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
- g. pengoordinasian pelaksanaan SAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Sub Bagian Program dan Anggaran

##### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan pengelolaan data dan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran Sub Bagian Program dan Anggaran;
  - b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
  - c. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian dan monitoring program di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan program di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
- f. penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SPIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Sub Bagian Keuangan  
Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan, pengelolaan data dan penyusunan kegiatan di Sub Bidang Keuangan;
  - b. penyiapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
  - c. penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;

- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
- e. pelaksanaan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
- f. penyusunan laporan realisasi keuangan dan laporan keuangan akhir tahun;
- g. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan administrasi keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
- h. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perlengkapan, pencatatan dan dokumentasi dan mutasi aset;
- i. pelaksanaan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
- j. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

##### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

##### Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1) huruf b angka 3, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan, pengelolaan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
  - c. penyusunan rencana formasi kebutuhan pegawai;
  - d. pengoordinasian penyusunan dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
  - e. pengoordinasian penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
  - f. pelaksanaan penyiapan rencana kebutuhan rutin kantor di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
  - g. pelaksanaan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi;
  - h. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta aset lainnya;
  - i. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan dan perpustakaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
  - j. penetapan dan pembuatan dokumen rutin kepegawaian; antara lain Sasaran Kinerja Pegawai, usul pensin, usul berkala, dan lain-lain;
  - k. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan /pelatihan;
  - l. penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;

- m. penyiapan bahan kelembagaan, ketatalaksanaan dan proses bisnis;
- n. pengoordinasian penyusunan dokumen kelembagaan, ketatalaksanaan dan proses bisnis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
- o. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

#### Pasal 13

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
- (2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketujuh

#### Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

#### Pasal 14

- (1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
- (2) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - d. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Sub bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah kabupaten; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedelapan

#### Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa

#### Pasal 15

- (1) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
- (2) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumuan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan Karakter Bangsa.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
  - d. pelaksanaan koordinasi di sub bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
  - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di sub bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
  - f. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Kesembilan  
Bidang Politik Dalam Negeri  
Pasal 16

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Badan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
  - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
  - c. pelaksanaan kebijakan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;

- d. pelaksanaan koordinasi pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur pada Bidang Politik Dalam Negeri; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kesepuluh**  
**Sub Bidang Pendidikan Politik dan**  
**Peningkatan Demokrasi**  
**Pasal 17**

- (1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.
- (2) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
  - b. perumusan kebijakan teknis di pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
  - c. pelaksanaan kebijakan di pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
  - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
  - f. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kesebelas

### Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik

#### Pasal 18

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.
- (2) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik;
  - b. perumusan kebijakan teknis di fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik;
  - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik;

- f. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

*Bagian Kedua Belas*

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama  
dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 19

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
- (2) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyaratan mempunyai tugas membantu Kepala Badan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pemberdayaan ormas dan ormas asing.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyaratan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawas ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;

- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawas ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawas ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawas ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawas ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga belas  
Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,  
Budaya dan Agama  
Pasal 20

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 1 dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
  - b. perumusan kebijakan teknis di ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;

- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- f. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat Belas

#### Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

#### Pasal 21

- (1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi kemasyarakatan.
- (2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.



- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
  - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
  - f. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima Belas

#### Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

#### Pasal 22

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.

- (2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah kabupaten.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
  - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- f. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
- g. pengoordinasian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam Belas

#### Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen

#### Pasal 23

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f angka 1 dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- (2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan di kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  - f. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas.

Bagian Ketujuh Belas  
Sub Bidang Penanganan Konflik  
Pasal 24

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- (2) Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang Penanganan Konflik di wilayah kabupaten;
  - b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Penanganan Konflik di wilayah kabupaten;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang Penanganan Konflik di wilayah kabupaten;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Penanganan Konflik di wilayah kabupaten;
  - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penanganan Konflik di wilayah kabupaten;
  - f. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Sub Bidang Penanganan Konflik; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten sesuai keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan satuan organisasi dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 27

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 28

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten serta Pejabat Struktural yang sudah dibentuk dan dilantik sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dilakntiknya Pejabat Struktural di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun .2014 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti,  
pada tanggal, 9 September 2021

BUPATI MUSI RAWAS,



Diundangkan di Muara Beliti,  
pada tanggal, 9 September 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR...29..

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
 NOMOR : 29 TAHUN 2021  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN MUSI RAWAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS

